



REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1959) sebagai Undang_Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Tahun 2000 Nomor 24)

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
 4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor 503/4228/PSTK-2/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pemberian Izin Uji Coba Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati Kutai Kartanegara adalah Bupati Kutai Kartanegara;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Kantor Wilayah Kesehatan adalah Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur;
9. Kepala Kantor Wilayah Kesehatan adalah Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Esselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural ;
13. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

1. Direktur ;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medik ;
3. Kaur Umum ;
4. Kaur Kepegawaian ;
5. Kaur Rekam Medik ;
6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program ;
7. Kaur Perbendaharaan ;

8. Kepala Urusan Akuntansi dan Verifikasi ;
9. Kepala Urusan Mobilisasi Dana ;
10. Kepala Urusan Perencanaan dan Program ;
11. Kepala Seksi Perawatan ;
12. Kepala Sub Seksi Keperawatan I ;
13. Kepala Sub Seksi Keperawatan II ;
14. Kepala Seksi Pelayanan ;
15. Kepala Sub Seksi Pelayanan I ;
16. Kepala Sub Seksi Pelayanan II ;
17. Instalasi; dan
18. Komite Medis.

Bagian Pertama
SUB BAGIAN UMUM DAN REKAM MEDIK

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Rekam Medik mempunyai tugas melakukan urusan ketetausahaan, kepegawaian, perlengkapan, urusan rumah tangga, rekam medik, hukum, perpustakaan, publikasi dan permasalahan sosial serta laporan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Rekam Medik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Rekam Medik terdiri atas :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ; dan
 - c. Urusan Rekam Medik.
- (2) Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medik

Pasal 6

- (1) Urusan umum mempunyai tugas membuat perencanaan kebutuhan barang, urusan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan barang rumah tangga, publikasi dan informasi serta pelaporan.

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian yang meliputi, kesejahteraan pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, pendidikan dan latihan, daftar penilai pekerjaan, hukuman disiplin dan pensiun serta tanda penghargaan.
- (3) Urusan Rekam Medik mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Rekam Medik, mengumpulkan, mengolah data medik dan Pelaporan.

Bagian Kedua SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, mobilisasi dana dan penyusunan program.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam penyelenggaraan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri atas :
 - a. Kaur Perbendaharaan ;
 - b. Kaur Akuntansi dan Verifikasi ;
 - c. Kaur Mobilisasi Dana ; dan
 - d. Kaur Perencanaan dan Program ;
- (2) Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

Bagian Ketiga SEKSI KEPERAWATAN

Pasal 9

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan, etika dan meningkatkan mutu keperawatan serta kegiatan peyuluhan kesehatan.
- (2) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

- (1) Seksi Keperawatan terdiri atas :
 - a. Sub Seksi Keperawatan I;
 - b. Sub Seksi Keperawatan II
- (2) Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 11

- (1) Sub Seksi Keperawatan I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan asuhan pelayanan keperawatan dan etika keperawatan serta keperawatan
- (2) Sub Seksi Keperawatan II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Bagian Keempat SEKSI PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis serta melakukan pengawasan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan terdiri atas :
 - a. Sub Seksi Pelayanan I;
 - b. Sub Seksi Pelayanan II
- (2) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pelayanan I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perawatan intensif, kamar bedah dan anastesi, unit gawat darurat dan poliklinik serta rawat inap.
- (2) Sub Seksi Pelayanan II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pada instalasi radiologi, laboratorium, gizi, pemeliharaan sarana rumah sakit, instalasi kamar jenazah dan kesehatan lingkungan serta laundry.

Bagian Kelima INSTALASI

Pasal 15

- (1) Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan serta pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah Sakit Umum serta kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Perubahan dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dengan jabatan non struktural yang dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur

Bagian Keenam KOMITE MEDIS

Pasal 16

- (1) Komite Medis adalah kelompok Tenaga Medis yang anggotanya dipilih dari Anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia yang anggota terdiri dari staf Medis Fungsional, tenaga profesi lainnya, secara ex officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam komite medis, yang pembentukannya ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 17

- (1) RSUD berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah atau unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Uraian Tugas RSUD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (4) Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 18

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 RSUD, mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Medis ;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. Pelayanan asuhan keperawatan ;
- d. Pelayanan Rujukan ;
- e. Pelayanan pendidikan dan pelatihan ;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pengelolaan administrasi dan keuangan.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

**Bagian Pertama
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 20


- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Direktur.

**Bagian Kedua
Esselonering**

Pasal 21

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Esselonering pada RSUD adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur adalah jabatan struktural dengan eselon III.a;
 - b. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah jabatan struktural dengan eselon IV.a;
 - c. Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan adalah jabatan struktural dengan eselon IV.b

PIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 22 TAHUN 2006 TANGGAL 13 OKTOBER 2006
 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


[Signature]
 Prof. DR. H. SYAUKANI. HR, MM.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

- (1) Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 13 Oktober 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Prof. DR. H. SYAUKANI H.R, MM

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


DRS. H.M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 2**